



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN
BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam tak terbarukan berupa mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan merupakan kekayaan alam daerah yang dikelola dengan falsafah *hamemayu hayuning bawono* untuk memenuhi hajat hidup masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan berupa mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang terkandung di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan agar memperoleh manfaat untuk kemakmuran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sudah tidak sesuai dengan praktik penyelenggaraan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta Reklamasi dan pasca tambang.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
4. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
5. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri jenis tertentu.
6. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku konstruksi.

7. Pengelolaan Pertambangan adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar melalui perencanaan, penerapan teknologi yang sesuai, pelaksanaan konservasi mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, pengendalian dan pemeliharaan fungsi lingkungan, penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar dalam rangka menciptakan Pembangunan berkelanjutan.
8. Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
10. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
16. Batuan Jenis Tertentu adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
17. Batuan Untuk Keperluan Tertentu adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral.
19. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.

20. IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
21. IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. IUP untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali.
23. Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

27. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
28. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
29. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya.
30. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan Kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan Pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
31. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
32. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.
33. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
34. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.

35. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
36. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
37. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah WP yang diberikan kepada pemegang IUP dan SIPB.
39. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
40. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WIPR adalah WP yang diberikan kepada pemegang IPR.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana polar uang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
42. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang.

43. Informasi Pertanahan dalam hal ini adalah informasi yang memuat keberadaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan.
44. Informasi Ruang Sungai yang selanjutnya disebut IRS adalah pertimbangan teknis yang memuat informasi ruang anak sungai, ordo sungai, DAS, garis sempadan sungai serta batasan jarak Penambangan terhadap bangunan SDA pada lokasi yang dimohon.
45. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
46. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan yang meliputi aspek perusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
47. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
48. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

49. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
50. Pejabat Pengawas Pertambangan atau Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan.
51. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
52. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan Reklamasi dibidang pertambangan.
53. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
54. Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.
55. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang di beri tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang selanjutnya disebut BBWSSO adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Serayu Opak.
57. Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara integrasi dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
58. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
59. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
60. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
61. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
62. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. mengatur pemberian rekomendasi/perizinan berusaha di bidang Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;

- b. mengatur dan mengendalikan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Daerah;
- c. mengatur pemanfaatan pertambangan mineral Logam, mineral bukan logam, mineral bukan Logam jenis tertentu dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. pemberian izin; dan
 - b. pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk melakukan pemberian izin; dan

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
- (3) Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - b. WIPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan;
 - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - d. SIPB Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - e. IPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Btauan;
 - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - g. IUJP untuk 1 (satu) wilayah Daerah; dan
 - h. IUP untuk penjualan komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang:

- a. pemberian dan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. penetapan harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
 - c. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan penerbitan maupun pelaksanaan perizinan;
 - d. penentuan usulan perubahan peta wilayah pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a sampai dengan huruf d, Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB III
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) WIUP harus berada dalam WUP dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berlokasi pada Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
- (3) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan WIUP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta nasional dengan penanaman modal dalam negeri; dan
 - d. perseroan terbatas.
- (3) Perusahaan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perusahaan firma; dan
 - b. perusahaan komanditer.

- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) WIUP, 2 (dua) IUP Eksplorasi, atau 2 (dua) IUP Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam

Pasal 6

Selain memiliki kewenangan pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur berwenang memberikan rekomendasi WIUP Mineral Logam.

Pasal 7

- (1) Pemberian rekomendasi WIUP Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan permintaan Menteri.
- (2) Berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Bupati tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap menyetujui penetapan WIUP.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyampaikan rekomendasi WIUP Mineral Logam kepada Menteri.

- (6) Rekomendasi WIUP Mineral Logam oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam.

Bagian Ketiga

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam,
Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

Paragraf 1

Informasi Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan
Batuan

Pasal 8

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konfirmasi kesesuaian wilayah pertambangan;
 - b. informasi pertanahan; dan
 - c. informasi ruang sungai dalam hal lokasi berada di wilayah Sungai.

- (3) Permohonan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Batuan, dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta permohonan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis Tertentu, dan Batuan;
 - b. koordinat; dan
 - c. nomor induk berusaha.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi administratif.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan Konfirmasi Kesesuaian Permohonan WIUP dengan Minerba *One Map* Indonesia kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Konfirmasi Kesesuaian Permohonan WIUP dengan Minerba *One Map* Indonesia.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sesuai, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan Informasi Pertanahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Pertanahan.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang menyampaikan Informasi Pertanahan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (7) Dalam hal berdasarkan penyampaian informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wilayah pertambangan berada pada wilayah sungai, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan Informasi Ruang Sungai Kepada BBWSSO.

- (8) BBWSSO melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan Informasi Ruang Sungai secara lengkap.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dinyatakan telah memenuhi persyaratan, BBWSSO menyampaikan Informasi Ruang Sungai kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (10) Berdasarkan penyampaian informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau penyampaian informasi ruang sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Pemohon.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), pemohon mengajukan permohonan WIUP kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan perizinan *online* mineral dan batubara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan;
 - d. koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. persetujuan dari pemegang IUP atau SIPB komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP atau SIPB;
 - f. konfirmasi wilayah pertambangan;
 - g. informasi Pertanahan;

- h. informasi Ruang Sungai dalam hal ini di wilayah sungai; dan
 - i. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Berdasarkan sistem perizinan *online* mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
- a. koordinat permohonan WIUP sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. permohonan berada dalam WUP;
 - c. tidak berada di hutan konservasi;
 - d. tidak tumpang tindih dengan komoditas;
 - e. dalam hal tumpang tindih dengan komoditas berbeda maka dibuktikan dengan surat persetujuan pemegang WIUP sebelumnya; dan
 - f. kesesuaian dengan muatan KKPR.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah kepada pemohon.
- (5) Pemohon wajib membayar biaya pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.

- (6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon WIUP tidak membayar biaya pencadangan wilayah, maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.
- (7) Besaran biaya pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemohon menyampaikan bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (3) WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat persetujuan pemberian WIUP yang dilampiri dengan:
 - a. peta WIUP berikut batas; dan
 - b. koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Pasal 13

WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan diberikan paling luas:

- a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, bentonit, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, dan tanah urug;
- b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, kerikil berpasir alami (sirtu), pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras; dan
- c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung kuari besar.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan luasan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai wilayah dalam melaksanakan kegiatan IUP eksplorasi atau kegiatan SIPB.

- (2) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. letak geografis;
 - b. data potensi dan cadangan mineral dan batuan;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d. kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 15

- (1) Pemegang WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya WIUP.
- (2) Apabila pemegang WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah.

- (3) Dalam hal pemegang WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 16

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman minimal 1 (satu) tahun; dan

- b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - (6) Persyaratan finansial sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti jaminan kesungguhan.

Pasal 17

- (1) Pemohon menempatkan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c setelah mendapatkan surat persetujuan pemberian WIUP.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY dalam bentuk deposito berjangka, atas nama Gubernur *casu quo (c.q.)* Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *qualitate qua (q.q.)* pemohon IUP Eksplorasi dengan ketentuan:

- a. jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam hal luas WIUP kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektar; atau
- b. jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal luas WIUP lebih dari 40 (empat puluh) hektar.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Sistem OSS RBA.

- (3) Berdasarkan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan IUP Eksplorasi.
- (4) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP Eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 20

Pemegang IUP Eksplorasi berhak untuk:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP Eksplorasi, untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik di dalam maupun di luar WIUP;
- d. bekerjasama dengan perusahaan Jasa Pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi, perencanaan, dan usaha Jasa Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- f. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib:
 - a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang memuat rencana kerja dan anggaran biaya selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

- c. melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerapkan kaidah teknis Pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- g. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- h. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengamankan dan melaporkan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan/atau Batuan yang ikut tergalikan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- k. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- l. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;

- m. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - n. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi;
 - o. melakukan penciutan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 5 (lima) hektar untuk IUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, kecuali untuk andesit tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hektar;
 - p. melakukan Reklamasi pada kegiatan tahap eksplorasi dalam hal menyebabkan lahan terganggu; dan
 - q. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dilarang:
- a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan tanpa persetujuan Gubernur;
 - b. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memindahtangankan IUP Eksplorasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. menjaminkan IUP Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
- f. menjaminkan IUP Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pemegang IUP Eksplorasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kegiatan Eksplorasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Berdasarkan penerbitan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pemohon harus memenuhi persyaratan sebelum melaksanakan tahapan kegiatan eksplorasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi tahap eksplorasi;
 - b. jaminan Reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - c. rencana kerja anggaran biaya tahap eksplorasi.

Paragraf 2
Sosialisasi Tahap Eksplorasi

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus melakukan sosialisasi tahap eksplorasi rencana kegiatan eksplorasi kepada masyarakat di lokasi WIUP paling lambat 2 (dua) bulan sejak IUP Eksplorasi diterbitkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemegang IUP Tahap Eksplorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi tahap eksplorasi rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui:

- a. papan pengumuman di balai kalurahan;
 - b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung; dan
 - c. undangan.
- (4) Substansi sosialisasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. wilayah eksplorasi; dan
 - b. metodologi eksplorasi.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. warga setempat dalam hal disungai melibatkan warga di kedua sisi sungai;
 - c. warga terdampak langsung;
 - d. Pemerintah Kalurahan;
 - e. Kapanewon.
- (6) Laporan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti berupa:
- a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto;
 - d. video pelaksanaan sosialisasi;
 - e. berita acara hasil sosialisasi kegiatan Penambangan; dan
 - f. pemberitahuan hasil sosialisasi.
- (7) Pemberitahuan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan melalui:
- a. papan pengumuman di balai kalurahan; dan

- b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.
- (8) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi melakukan kegiatan eksplorasi tanpa melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang menolak persetujuan laporan eksplorasi.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang terdampak langsung menyampaikan surat keberatan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi.
- (2) Ketidaksetujuan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. identitas diri; dan
 - b. alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat setempat dan yang terdampak tidak mengajukan surat keberatan maka tahapan ekplorasi dapat dilanjutkan.

Pasal 26

- (1) Selain melakukan sosialisasi tahap eksplorasi rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemegang IUP Eksplorasi sebelum memulai kegiatan eksplorasi harus:

- a. memiliki izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji dan/atau sarana penunjang eksplorasi
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi wajib memberikan kompensasi atas lahan terganggu kepada pemegang hak atas tanah.
 - (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sewa menyewa;
 - b. jual beli; atau
 - c. pinjam pakai,
 - (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan harga yang wajar.
 - (5) Setiap pemegang IUP Eksplorasi yang tidak memberikan kompensasi atas lahan terganggu kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 3
Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus memberikan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi dalam hal kegiatan eksplorasi mengakibatkan lahan terganggu.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi tidak melakukan Reklamasi atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan Reklamasi pada lahan terganggu, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi.
- (3) Pelaksanaan Reklamasi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi Pemegang IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi tidak mencukupi untuk menyelesaikan Reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian Reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi yang tidak melakukan kewajiban Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mengajukan IUP Operasi Produksi.

Pasal 28

- (1) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan besaran Jaminan Reklamasi yang disetujui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 29

- (1) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY atas nama Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *qualitate qua (q.q.)* Pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi.

Paragraf 4

Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahap Eksplorasi

Pasal 31

- (1) Pemohon mengajukan permohonan persetujuan RKAB Eksplorasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahap Eksplorasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap dokumen RKAB eksplorasi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Keempat
Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melakukan tahapan kegiatan eksplorasi.
- (2) Tahapan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus menyelesaikan kegiatan eksplorasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi tidak menyelesaikan kegiatan eksplorasi sesuai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaminan kesungguhan beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat dicairkan dan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Laporan

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus menyerahkan laporan eksplorasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendapat persetujuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk menyusun studi kelayakan.

Paragraf 3
Pengembalian Jaminan Kesungguhan

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus mengajukan permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *qualitate qua* (q.q) badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bersangkutan dengan mencantumkan nomor rekening bank Pemegang IUP Eksplorasi.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya setelah pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
- (3) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setelah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; atau
 - b. tidak terdapat potensi sumber daya mineral atau batuan berdasarkan evaluasi dan verifikasi data terhadap laporan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan eksplorasi Pemegang IUP Eksplorasi terhadap jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi.
- (5) Jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan dan disimpan, apabila pemohon tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau IUP Eksplorasinya dicabut, maka jaminan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pengangkutan, Penjualan, dan Pengolahan

Pasal 36

Pengangkutan, penjualan, dan Pengolahan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan/atau Batuan yang ikut tergali akibat kegiatan eksplorasi dapat dilakukan setelah IUP Ekplorasi ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk dapat memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan peningkatan operasi produksi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir.
- (2) Permohonan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan peningkatan tahap operasi produksi;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;

- c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - d. bukti sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi; dan
 - e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - b. persetujuan laporan eksplorasi;
 - c. persetujuan laporan studi kelayakan;
 - d. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - e. pernyataan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi;
 - f. persetujuan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - g. persetujuan pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu jika lahan bukan milik sendiri;
 - h. izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan;
 - i. rekomendasi teknis dari BBWSSO dalam hal WIUP berada dalam wilayah sungai; dan
 - j. Persetujuan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.

- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (7) Dokumen lingkungan hidup yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan:
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. WIUP;
 - c. IUP Eksplorasi;
 - d. Persetujuan teknis;
 - e. Persetujuan laporan studi kelayakan;
 - f. Persetujuan laporan rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. bukti pelibatan masyarakat;
 - h. persetujuan rencana Reklamasi dan rencana pasca tambang;
 - i. Rekomendasi Teknis dari BBWSSO dalam hal lokasi berada dalam wilayah sungai; dan
 - j. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;

- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. bukti penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY atas nama Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *qualitate qua* (q.q.) pemegang IUP; dan
- d. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

Paragraf 2

Sosialisasi Rencana Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 39

- (1) Substansi sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. wilayah kegiatan operasi produksi;
 - b. rencana pemasangan tanda batas WIUP operasi produksi;
 - c. metode dan tahapan Penambangan;
 - d. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan
 - f. Reklamasi dan pascatambang.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui:
 - a. papan pengumuman di balai kalurahan;

- b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang berdampak langsung; dan
 - c. undangan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dihadiri oleh:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. warga setempat;
 - c. warga terdampak langsung;
 - d. Pemerintah Kalurahan;
 - e. Kapanewon;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. Perangkat Daerah yang memberikan Rekomendasi Teknis;
 - h. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
 - i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. satuan polisi pamong praja;
 - k. unsur pengawasan bidang pertambangan; dan
 - l. unsur penegak hukum.

- (4) Laporan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti berupa:
- a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto;
 - d. video pelaksanaan sosialisasi;
 - e. berita acara hasil sosialisasi kegiatan Penambangan; dan
 - f. pemberitahuan hasil sosialisasi.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan terhadap pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, masyarakat yang terdampak langsung dan masyarakat setempat dapat melakukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui surat disertai dengan:
 - a. alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah; dan
 - b. bukti identitas diri.
- (3) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat tidak mengajukan surat keberatan atas kegiatan Pertambangan, maka IUP Operasi Produksi dapat dikeluarkan.

Paragraf 3

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf f.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas aspek:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kemandirian ekonomi; dan
 - d. infrastruktur dasar.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas Pertambangan.

- (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional Penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kapanewon atau kabupaten.
- (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya Pemegang IUP setiap tahun.
- (8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk mendapat persetujuan.
- (2) Selain menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43

Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 4

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus menempatkan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) huruf c sesuai dengan besaran Jaminan Reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan biaya Reklamasi yang dimuat dalam persetujuan Rencana Reklamasi serta rencana kerja dan anggaran biaya;
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RKAB disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 45

- (1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY atas nama Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *quantitate qua* (q.q.) pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran Jaminan Pascatambang yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya pascatambang yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.

- (3) Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pascatambang.

Pasal 47

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa deposito berjangka ditempatkan di bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY atas nama Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *quantitate qua* (q.q.) pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pasca tambang;
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (3) Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.

Paragraf 5

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menerbitkan atau menolak permohonan IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP Operasi Produksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 6

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 50

- (1) Masa berlaku IUP Operasi Produksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian masa berlaku dan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. jumlah sumber daya; dan/atau
 - b. cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilengkapi:
- a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan pajak daerah;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
 - e. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi;
 - g. neraca sumber daya dan cadangan;
 - h. rekomendasi teknis dari BBWSSO untuk Penambangan di wilayah Sungai;
 - i. sosialisasi Operasi Produksi Tahap Perpanjangan;
 - j. laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - k. Informasi pertanahan; dan
 - l. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Sistem OSS RBA.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menyetujui atau menolak penerbitan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebelum IUP Operasi Produksi berakhir.
- (4) Penolakan penerbitan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi dapat diajukan permohonan IUP kembali.
- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dahului dengan permohonan wilayah untuk Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan WIUP, IUP Ekplorasi, IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terhadap wilayah yang masih memiliki potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7

Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 54

IUP Operasi Produksi diberikan paling luas:

- a. 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, kalsit, feldspar, breksi batuapung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, kerikil berpasir alami, dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam; dan
- b. 30 (tiga puluh) hektar untuk ndesit dan batu gunung kuari besar.

Paragraf 8

Berakhirnya Izin

Pasal 55

- (1) IUP berakhir dalam hal:
 - a. dikembalikan
 - b. dicabut; dan
 - c. habis masa berlaku.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan membuat pernyataan tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dalam hal:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberikan persetujuan; dan
 - b. pemegang IUP telah memenuhi kewajiban.
- (4) IUP dapat dicabut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
- a. pemegang izin tidak mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP yang telah dinyatakan berakhir IUP nya, harus memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUP yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 57

- (1) IUP yang telah berakhir dalam hal dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) WIUP yang IUP nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP melaksanakan Reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- (2) Eks Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib melaksanakan Reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

Pasal 59

Mineral dan/atau batuan yang berada pada fasilitas penimbunan Pemegang IUP yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 60

Pemegang IUP Operasi Produksi berhak:

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melakukan seluruh tahapan kegiatan operasi produksi;
- c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bekerjasama dengan pemegang IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/usaha Jasa Pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;

- h. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan RKAB Tahunan;
- i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara;
- j. mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan membentuk badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah;
- m. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/Pemurnian, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- p. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- q. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- r. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- s. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh Pemegang IUP lainnya, SIPB, atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- t. mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- v. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- x. hak lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Pemegang IUP Operasi produksi wajib:

- a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk mendapatlan persetujuan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang IUJP;
- d. memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar iuran tetap dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- g. melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice);
- i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batuan;
- j. menyusun rencana dan melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana Reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menempatkan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pembinaan kepada perusahaan Jasa Pertambangan dalam penerapan kaidah kaidah teknik Pertambangan yang baik;
- m. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan;
- n. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat IUP Operasi Produksi, nomor izin IUP Operasi Produksi, komoditas, luasan, dan jangka waktu;
- t. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis Pertambangan;
- u. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
- v. menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam Pertambangan;
- w. melaksanakan upaya konservasi mineral;
- x. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- z. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan;

- aa. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menggunakan jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- gg. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- hh. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
- ii. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya;
- jj. melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan di dalam negeri;

- kk. melakukan kerja sama dengan IUP lain yang dapat melakukan Pengolahan dan Pemurnian secara terintegrasi atau pihak Lain yang memiliki Izin Usaha Industri;
- ll. mengutamakan pemanfaatan usaha Jasa Pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mm. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat;
- nn. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi; dan
- oo. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang:
 - a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan tanpa persetujuan Gubernur;

- b. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
- f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Keempat
Kegiatan Operasi Produksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan dalam hal terintegrasi dengan kegiatan Operasi Produksi;
 - d. pengangkutan dan penjualan; dan
 - e. Reklamasi dan pascatambang.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP melakukan dan memperhatikan:
 - a. pemasangan tanda batas;
 - b. penemuan komoditas tambang lain dalam WIUP;
 - c. penggunaan bahan peledak;
 - d. kegiatan pengangkutan dan penjualan;
 - e. sarana penunjang;
 - f. peningkatan nilai tambah mineral; dan
 - g. pelaksanaan Reklamasi pasca tambang.
- (4) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan lain selain kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 2

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUP.
- (4) Tata cara dan prosedur pemasangan tanda batas akan diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 3

Penemuan Komoditas Tambang Lain Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 65

- (1) Dalam hal Pemegang IUP menemukan komoditas tambang lain pada saat kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi, Pemegang IUP melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hendak melakukan eksplorasi atau melakukan operasi produksi atas komoditas lain mengajukan permohonan WIUP atas komoditas baru yang ditemukan.

- (3) Selain pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon lain dapat mengajukan WIUP atas komoditas baru yang ditemukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan lebih dari 1 (satu) IUP di dalam 1 (satu) WIUP.
- (5) Dalam hal Pemegang IUP diketahui tidak melaporkan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang:
 - a. memberikan teguran; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi sampai Pemegang IUP melaporkan komoditas tambang lain yang ditemukan.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat memanfaatkan batuan yang terdapat di dalam WIUP untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Dalam memanfaatkan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Pengambilan dan penggunaan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKAB tahunan.
- (4) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melaporkan pemanfaatan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 4

Penggunaan Bahan Peledak

Pasal 67

Penggunaan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan Usaha Pertambangan mineral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 68

Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Paragraf 6

Sarana Penunjang

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat membangun sarana penunjang kegiatan usaha di luar WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam rencana studi kelayakan dan dokumen lingkungan yang sudah disetujui.

Paragraf 7

Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah melalui kegiatan Pengolahan, kecuali komoditas tanah urug, pasir, dan komoditas lainnya yang penggunaannya tidak melalui proses Pengolahan.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berwenang menolak permohonan perpanjangan izin.
- (3) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan, kegiatan Pengolahan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas Pengolahan;
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Paragraf 8

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau SIPB wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang terhadap lahan terganggu.
- (2) Reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana Reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Rencana Reklamasi dan/atau rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan umur tambang dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk IUP Operasi Produksi komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana pascatambang.
- (5) Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang tahap Operasi Produksi untuk IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan seluruhnya di awal sebagai persyaratan penerbitan IUP Operasi Produksi atau SIPB.

- (6) Dalam hal Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan Reklamasi, Pemegang IUP Operasi Produksi bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian Reklamasi.
- (7) Dalam hal Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan pascatambang, Pemegang IUP Operasi Produksi bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian pascatambang.
- (8) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi diketahui tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang memberikan teguran sampai dengan menghentikan kegiatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berwenang menolak permohonan perpanjangan IUP.

BAB VI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) IPR terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. batuan.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai WPR.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat terdiri lebih dari 1 (satu) IPR.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pertambangan di dalam WPR harus memiliki IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan permohonan dari:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) IPR.

- (4) IPR diperoleh melalui tahapan:
 - a. pemberian WIPR; dan
 - b. pemberian IPR.

Bagian Kedua

Pemberian Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 74

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) mengajukan permohonan WIPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. orang perseorangan, meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor induk berusaha;
 - 3. salinan kartu tanda penduduk;
 - 4. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
 - 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan;
 - 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 7. KKPR.

8. Informasi untuk WIPR.
- b. koperasi, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. surat pengesahan Koperasi;
 4. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
 5. surat keterangan dari Kalurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 7. KKPR.
 8. Informasi untuk WIPR.
- (3) Informasi untuk WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konfirmasi kesesuaian wilayah pertambangan;
 - b. informasi pertanahan; dan
 - c. informasi ruang Sungai apabila lokasi berada di wilayah Sungai
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dikecualikan dalam hal pemohon merupakan usaha mikro kecil.
- (5) Selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 1 sampai dengan 6 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 6, usaha mikro kecil melampirkan surat pernyataan mandiri yang dilengkapi dengan informasi tata ruang atau dokumen lain yang dipersamakan dengan informasi tata ruang.

- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi administratif permohonan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi administratif, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan rekomendasi teknis penerbitan WIPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan analisis terhadap permohonan rekomendasi penerbitan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi teknis penerbitan WIPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (10) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan persetujuan WIPR dilampiri dengan:
 - a. peta WIPR;
 - b. batas WIPR; dan
 - c. koordinat geografis lintang dan bujur WIPR.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 75

- (1) Pemegang WIPR mengajukan permohonan IPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah WIPR terbit.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
 - a. Orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. salinan kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; dan

5. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Koperasi, meliputi:

1. surat permohonan;
2. nomor induk berusaha;
3. surat pengesahan Koperasi;
4. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
5. surat keterangan dari Kalurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat; dan
6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa:

- a. peta lokasi yang menunjukkan batas rencana kegiatan Pertambangan dengan dilampiri daftar koordinat geografis lintang dan bujur;
- b. informasi mengenai lingkungan lokasi Pertambangan;
- c. surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai:
 1. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh) meter untuk Mineral Logam;
 2. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak;
 3. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kesanggupan menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan Pertambangan dan Reklamasi.
 5. mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk Penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari).
- d. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah;
 - e. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari:
 1. Lurah dalam hal pengangkutan hasil tambang melalui jalan Kalurahan;
 2. pemilik lahan dalam hal pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
 - f. Persetujuan rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang paling sedikit memuat:
 1. cadangan dan rencana produksi;
 2. metode Penambangan;
 3. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 4. jadwal kerja;
 5. kebutuhan personil;
 6. biaya dan permodalan;
 7. dalam hal WIPR berada diwilayah sungai, maka cadangan dan peralatan sesuai dengan Rekomendasi BBWS-SO; dan
 - g. persetujuan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang energi dan sumberdaya mineral.

- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (7) Dokumen lingkungan hidup yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
- a. rencana Penambangan sesuai dengan dokumen pengelolaan WPR yang meliputi:
 1. metode Penambangan;
 2. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 3. jadwal kerja; dan
 4. kebutuhan personil,yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
 - b. KKPR;
 - c. persetujuan WIPR;
 - d. berita acara sosialisasi untuk kegiatan IPR; dan
 - e. rekomendasi teknis dari BBWS untuk wilayah sungai.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pemegang WIPR tidak mengajukan permohonan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), pemegang WIPR dianggap mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal pemegang WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka WIPR menjadi wilayah terbuka.

Paragraf 2

Penerbitan

Pasal 77

- (1) Berdasarkan permohonan yang dilaksanakan melalui Sistem OSS RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui OSS RBA.

- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan IPR dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan IPR secara lengkap dan benar.

Pasal 78

Tata cara permohonan dan penerbitan IPR ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3

Luas Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 79

IPR diberikan paling luas:

- a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan; dan
- b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk koperasi.

Paragraf 4

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 80

- (1) Masa berlaku IPR diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Lamanya masa berlaku IPR diberikan dengan mempertimbangkan jumlah cadangan mineral dan daya dukung lingkungan.

Pasal 81

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan paling cepat 9 (sembilan) bulan atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Sistem OSS RBA.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. KKPR;
 - c. bukti pelunasan iuran tetap dan bukti pelunasan pembayaran pajak 3 (tiga) tahun terakhir untuk Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;
 - d. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - e. rencana Penambangan untuk masa perpanjangan;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau Reklamasi;
 - g. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri; dan
 - h. Rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak apabila melakukan Penambangan di sungai.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui OSS RBA.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menyetujui atau menolak penerbitan perpanjangan IPR sebelum IPR berakhir.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR .

Paragraf 5
Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 82

- (1) IPR berakhir dalam hal:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IPR dapat menyerahkan IPR dengan pernyataan tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah dalam hal:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberikan persetujuan; dan
 - b. Pemegang IPR telah memenuhi kewajiban.
- (4) IPR dapat dicabut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. pemegang IPR tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam IPR serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan;

- c. kegiatan pertambangan yang dilakukan membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan/atau
 - d. pemegang IPR orang perseorangan meninggal dunia dan ahli waris tidak melapor ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin meninggal dunia.
- (5) Dalam hal masa berlaku IPR telah habis dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan maka IPR berakhir.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 83

- (1) Pemegang IPR berhak:
- a. mendapat pembinaan di bidang pengusaha, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR;
 - b. mendapat bimbingan pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi:
 - 1. keselamatan Pertambangan; dan
 - 2. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan pascatambang.

- (2) Pemegang IPR wajib:
- a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup, melaksanakan Reklamasi dan pasca tambang bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang di Wilayah Pertambangan Rakyat WPR yang disusun Pemerintah Daerah;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
 - e. membayar iuran tetap dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. membayar iuran tetap dan royalti Pertambangan untuk Mineral Logam;
 - g. membayar iuran Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - i. mematuhi ketentuan persyaratan teknis Pertambangan; dan
 - j. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat IPR, nomor SK IPR, komoditas, luasan, dan jangka waktu.
- (3) Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.
 - (4) Setiap Pemegang IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Setiap Pemegang IPR yang memindahtangankan IPR kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kelima

Pemasangan Tanda Batas Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 84

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pemasangan tanda batas IPR paling lambat 3 (tiga) bulan IPR diterbitkan atau sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.

- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di evaluasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang disaksikan oleh:
 - a. perangkat Kalurahan setempat;
 - b. pemilik lahan;
 - c. pemilik izin Pertambangan yang berbatasan langsung; dan/atau
 - d. Balai Besar Wilayah Sungai.
- (3) Tata cara pemasangan tanda batas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pemegang IPR yang tidak melakukan pemasangan tanda batas IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

BAB VII

SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

SIPB diberikan untuk perusahaan Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Pasal 86

- (1) Pemohon memperoleh WIUP untuk SIPB sebelum mengajukan SIPB.
- (2) WIUP SIPB harus berada dalam WUP dan sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP SIPB.
- (4) Gubernur memberikan WIUP SIPB berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.

Bagian Kedua

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 87

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) mengajukan permohonan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Bantuan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan informasi untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan WIUP SIPB.

Pasal 88

Ketentuan mengenai permohonan dan penerbitan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan dan penerbitan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu.

Pasal 89

Tata cara permohonan dan penerbitan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan

Paragraf 1

Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 90

- (1) Pemegang WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu wajib menyampaikan permohonan SIPB dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Dalam hal pemegang WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu tidak menyampaikan permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri maka WIUP SIPB menjadi wilayah terbuka.
- (3) SIPB diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau

c. perusahaan perseorangan.

Pasal 91

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) mengajukan permohonan SIPB kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan daftar pemilik manfaat dari:
 1. badan usaha;
 2. koperasi; atau
 3. perusahaan perseorangan.
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu; dan

- e. dokumen sosialisasi rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat setempat dan yang terdampak langsung dihadiri oleh pemerintah kalurahan dan kapanewon setempat serta perangkat daerah terkait.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan;
 - b. Persetujuan Laporan Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, yang memuat paling sedikit:
 - 1. informasi cadangan;
 - 2. rencana Penambangan;
 - c. Persetujuan Laporan Rencana Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - d. rekomendasi teknis dari BBWSSO untuk Penambangan di wilayah sungai; dan
 - e. Persetujuan Laporan Rencana Pascatambang.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen lingkungan hidup dan persetujuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperoleh melalui pengajuan dan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan hidup yang telah dilengkapi dengan:
- a. KKPR;

- b. Persetujuan Laporan Rencana Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - c. Persetujuan Laporan Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan;
 - d. Berita Acara Sosialiasi SIPB;
 - e. persetujuan laporan rencana Pasca Tambang;
 - f. rekomendasi Teknis dari BBWSSO dalam hal lokasi berada dalam wilayah sungai; dan
 - g. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa bukti penempatan Jaminan Pascatambang yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka di bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY.
- (9) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan peta WIUP beserta koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 92

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menerbitkan atau menolak permohonan SIPB.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan SIPB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2

Sosialisasi Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 94

- (1) Pemegang WIUP untuk SIPB melakukan sosialisasi mengenai rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat di lokasi WIUP-
- (2) Substansi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah kegiatan SIPB;

- b. rencana pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan SIPB;
 - c. rencana Penambangan;
 - d. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan
 - f. rencana Reklamasi dan pascatambang.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui:
- a. papan pengumuman di balai kalurahan;
 - b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung; dan
 - c. undangan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dihadiri oleh:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. warga setempat;
 - c. warga terdampak langsung;
 - d. Pemerintah Kalurahan;
 - e. Kapanewon;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. perangkat daerah yang Memberikan Rekomendasi Teknis;
 - h. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;

- i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. unsur pengawasan bidang pertambangan; dan
 - l. unsur penegak hukum.
- (5) Laporan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti berupa:
- a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto;
 - d. video pelaksanaan sosialisasi;
 - e. berita acara hasil sosialisasi kegiatan Penambangan; dan
 - f. pemberitahuan hasil sosialisasi.

Paragraf 3

Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 95

Luasan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu diberikan paling luas 5 (lima) hektar.

Paragraf 4

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 96

Ketentuan mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar WIUP oleh Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar oleh Pemegang WIUP untuk SIPB.

Paragraf 5

Jaminan Pascatambang Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 97

- (1) Pemegang SIPB menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya pascatambang yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.

- (3) Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pasca tambang.

Pasal 98

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 berupa deposito berjangka ditempatkan di bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah DIY atas nama Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral *qualitate qua (q.q)* pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pasca tambang.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (3) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.

Paragraf 6
Jangka Waktu dan Perpanjangan Surat Izin
Penambangan Batuan

Pasal 99

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu yang sama.
- (2) Persyaratan perpanjangan SIPB untuk batuan jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) SIPB untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Kegiatan Surat Izin Penambangan Batuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

- (1) SIPB terdiri atas tahap kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan;

- d. pengangkutan dan penjualan; dan
 - e. pascatambang.
- (2) Pemegang SIPB dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam melaksanakan kegiatan SIPB, Pemegang SIPB melakukan dan memperhatikan pemasangan tanda batas.
 - (4) Setiap Pemegang SIPB yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 2

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 101

Ketentuan mengenai pemasangan tanda batas pada IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku mutatis mutandis terhadap pemasangan tanda batas WIUP SIPB.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pascatambang

Pasal 102

- (1) Pemegang SIPB wajib melaksanakan kegiatan pascatambang terhadap lahan terganggu.
- (2) Kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana pascatambang yang telah disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

- (3) Dalam hal pemegang SIPB diketahui tidak melaksanakan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang memberikan teguran sampai dengan menghentikan kegiatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berwenang menolak permohonan perpanjangan SIPB.
- (4) Dalam hal Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan pascatambang, Pemegang SIPB bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian pascatambang.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 103

- (1) Pemegang SIPB berhak:
 - a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - b. melakukan tahapan kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, pengangkutan, penjualan serta Reklamasi dan pascatambang;
 - c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bekerjasama dengan pemegang IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan;
- h. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang operasi produksi sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan;
- i. mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memanfaatkan atau melakukan kerjasama dengan koperasi/perseorangan lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai persetujuan dokumen perencanaan Penambangan;

- k. mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah;
 - l. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang SIPB lainnya dan IUP sesuai dengan persetujuan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan;
 - o. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan
 - p. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang SIPB wajib:
- a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SIPB diterbitkan;
 - b. melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan dokumen perencanaan Penambangan;
- d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
- e. membayar iuran tetap dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- k. melaksanakan kegiatan Reklamasi dan pascatambang pada lahan yang telah selesai ditambang;
- l. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
- m. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;

- n. memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat SIPB, nomor izin SIPB, komoditas, luasan, dan jangka waktu; dan
 - r. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang SIPB dilarang:
- a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan tanpa persetujuan Gubernur;
 - b. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur;
 - d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur;
 - e. menjaminkan SIPB termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap Pemegang SIPB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif.

BAB VIII

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 104

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari:
 1. badan usaha;
 2. koperasi; atau
 3. perusahaan perseorangan.
 - d. sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IPR;
 3. SIPB;
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.
 - e. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menerbitkan atau menolak permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 106

Tata cara permohonan dan penerbitan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 107

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.

- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi:
- a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal ada pemutakhiran data;
 - c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IPR;
 3. SIPB;
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.
 - d. laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan, yang memuat paling sedikit:
 1. profil badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 2. rincian pasokan material dari pemegang izin;
 3. peralatan mekanis yang digunakan; dan
 4. sarana dan prasarana yang dibangun.

- (4) Tata cara permohonan dan penerbitan Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 berlaku mutatis mutandis terhadap perpanjangan penerbitan Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 108

- (1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan berhak:
- a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang:
 1. IUP Operasi Produksi;
 2. SIPB;
 3. IPR; dan/atau
 4. Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya;
 - b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diangkut dan dijual lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan yang terdiri atas *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib:
- a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin setiap kali melakukan penambahan kerja sama;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau apabila dibutuhkan; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan.
- (3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang:
- a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang bukan berasal dari pemegang:
 1. IUP Operasi Produksi;
 2. SIPB;
 3. Izin Pertambangan Rakyat;
 4. Izin untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.

- b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang mineral, pada wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara;
 - c. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain; dan
 - d. memiliki IUP, SIPB, IPR, atau IUJP.
- (4) Setiap Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

BAB IX IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pemegang IUP tidak melakukan kegiatan pertambangan secara mandiri, wajib menggunakan badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;

- e. pengangkutan;
 - f. lingkungan pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan pertambangan; dan/atau
 - i. penambangan.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP.
- (6) Penggunaan badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, Daerah, dan provinsi lainnya; dan
 - b. status badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

- (7) Setiap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 110

- (1) Badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain;
- (2) Badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan lokal dan tenaga kerja lokal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 111

- (1) Permohonan IUJP dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. format isian lampiran permohonan;

- c. akta pendirian badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian/dokumen lain sejenis yang menyatakan bergerak di bidang usaha Jasa Pertambangan sesuai kode KBLI;
 - e. nomor pokok wajib pajak badan usaha;
 - f. nomor induk berusaha;
 - g. daftar susunan pengurus atau pemilik yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
 - h. profil badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan;
 - i. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah cap perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan telah sesuai.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. daftar tenaga ahli dalam bentuk table yang meliputi:
 - 1. nama tenaga ahli;
 - 2. keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - 3. kartu tanda penduduk atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - 4. ijazah;
 - 5. daftar riwayat pekerjaan; dan

6. surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani di atas materai oleh tenaga ahli yang bersangkutan.
- b. daftar peralatan dalam bentuk tabel yang meliputi:
1. jenis peralatan;
 2. jumlah peralatan; dan
 3. kondisi peralatan yang dilengkapi dengan:
 - a) kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
 - b) untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (*mechanical availability*) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten;
- c. status kepemilikan:
1. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai dalam hal status kepemilikan peralatan merupakan milik badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan pemohon.
 2. Melampirkan salinan dokumen perjanjian sewa peralatan untuk peralatan dengan status sewa.
 3. dalam hal belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerja sama (MoU) atau surat dukungan dengan badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan pemohon yang memiliki peralatan.
- d. lokasi keberadaan alat.

- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dapat melakukan verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dengan berdasarkan pada hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP untuk bidang Usaha Pertambangan dalam hal diperlukan.

Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menerbitkan atau menolak permohonan IUJP.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUJP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Perubahan Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 114

- (1) IUJP diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 permohonan perpanjangan IUJP dan/atau perubahan IUJP dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. bukti penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Teknik Tambang yang termuat dalam RKAB tahunan; dan
 - b. salinan IUJP sebelumnya.
- (4) Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh lembaga *Online Single Submission*.

- (5) Tata cara permohonan dan penerbitan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 beraku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan IUJP.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 115

- (1) Pemegang IUJP berhak:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya;
 - b. mengubah bidang usaha yang tercantum pada IUJP dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - c. mendapatkan perpanjangan IUJP setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemegang IUJP wajib:
- a. mengutamakan produk dalam negeri;
 - b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
 - c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
 - e. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
 - g. melaksanakan ketentuan keselamatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP melalui Pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; dan
 - k. memiliki tenaga teknis Pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUJP dilarang:
- a. memiliki IUP, IPR, SIPB, IUI, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP.
- (4) Setiap Pemegang IUJP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

BAB X
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 116

- (1) IUP untuk Penjualan diberikan kepada badan usaha, yang tidak bergerak pada bidang Pertambangan untuk menjual material tergali dari hasil kegiatan:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, bendungan atau laut.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kegiatan Pertambangan.
- (3) Izin atau rekomendasi dan pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan mineral atau batuan yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan

Pasal 117

- (1) Pemohon mengajukan IUP untuk Penjualan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. khusus.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha, ketua koperasi, atau direksi perusahaan perseorangan yang memuat informasi:
 1. Jenis komoditas tergali;
 2. Jumlah tonase mineral atau batuan yang tergali;
 - dan

3. Kualitas mineral atau batuan yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batuan dari laboratorium yang telah diakreditasi kecuali untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergali.
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batuan tergali;
 - d. salinan izin usaha atau rekomendasi;
 - e. perjanjian jual beli dengan pembeli dalam hal mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batuan yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial;
 - f. data digital dokumen permohonan secara lengkap.
 - g. durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditentukan oleh lembaga Online Single Submission (OSS); dan
 - h. Bukti sosialisasi kegiatan sesuai dengan KBLI bidang usaha dan yang menghasilkan mineral tergali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - a. salinan:
 1. surat perintah kerja dari pejabat pembuat komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; atau

2. surat perintah kerja dari pejabat yang berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 3. KKPR atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.
- b. rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI dan sesuai dengan masterplan kegiatan yang menghasilkan mineral tergal yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. persetujuan lingkungan yang rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rencana kegiatan pengangkutan dan penjualan atau pemanfaatan mineral atau batuan tergal; dan
 - e. kunjungan lapangan dan pembuatan berita acara dalam hal diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batuan yang tergal.

Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS RBA.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Sistem OSS RBA.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menyetujui atau menolak penerbitan IUP untuk Penjualan.
- (4) Penerbitan IUP untuk Penjualan sesuai dengan jumlah volume Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, atau Batuan yang tergali dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP untuk Penjualan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 120

Masa berlaku IUP untuk Penjualan sesuai dengan rencana kerja konstruksi/penggalian pada *master plan* yang telah disetujui atau surat perintah kerja.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP untuk Penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dari lokasi penimbunan mineral yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Daerah;
- (2) Pemegang IUP untuk Penjualan wajib:
 - a. melaksanakan pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam atau Batuan yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
 - c. membayar pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan atau pajak daerah Kabupaten/Kota untuk Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan tergali yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan hasil penjualan atau pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan yang tergali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya; dan

- e. memasang papan informasi yang minimal memuat nama perusahaan, alamat IUP Operasi Produksi, nomor izin IUP Operasi Produksi, komoditas, luasan, dan jangka waktu.
- (3) Pemegang IUP untuk Penjualan dilarang:
- a. memindahtangankan IUP untuk Penjualan kepada pihak lain;
 - b. mengangkut dan menjual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang tergali ke luar Indonesia; dan
 - c. menggunakan IUP untuk Penjualan sebagai izin untuk melakukan penggalan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (4) Setiap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

BAB XI

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 122

- (1) Pemegang IUP atau SIPB dapat mengajukan permohonan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Pemegang IUP atau SIPB dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan:
 - a. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang akan dicitkan atau dikembalikan disertai alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan; dan
 - d. laporan pelaksanaan Reklamasi dan/atau pascatambang pada wilayah yang dicitkan atau dikembalikan.
- (4) Pemegang IUP atau SIPB sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan dicitkan atau dikembalikan;
- (5) IUP atau SIPB yang telah berakhir termasuk WIUP yang dicitkan wilayahnya dikembalikan kepada Gubernur.

BAB XII
SUSPENSI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 123

- (1) Suspensi kegiatan usaha Pertambangan diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada Pemegang IUP, IPR, atau SIPB dalam hal terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR, atau SIPB.
- (3) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi dalam hal mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi dalam hal kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan produksi yang mengakibatkan:
 - a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suspensi diberikan berdasarkan permohonan dari Pemegang IUP, IPR, atau SIPB.

- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suspensi diberikan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
 - b. permohonan dari masyarakat.

Pasal 124

- (1) Permohonan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (5) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan suspensi yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (6) huruf b harus disertai dengan kajian dan data dukungannya untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan suspensi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
- (4) Permohonan Suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan;

- (5) Permohonan Suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap tahapan kegiatan.

Pasal 125

- (1) Permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya suspensi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya suspensi.

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a, dikecualikan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan suspensi.
- (2) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:

- a. menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 127

- (1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dan huruf b berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau
 - c. permohonan pencabutan dari Pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (6) berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 128

- (1) Apabila jangka waktu suspensi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) belum berakhir dan Pemegang IUP, IPR, atau SIPB sudah siap melakukan kegiatan usaha pertambangan kembali, maka pemegang IUP, IPR, atau SIPB harus mengajukan permohonan pencabutan suspensi kepada kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pencabutan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengakhiran suspensi.

BAB XIII

LAPORAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 129

- (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB wajib menyampaikan laporan Kegiatan Operasi Produksi kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

- (2) Laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam bentuk dokumen tertulis secara langsung dan/atau melalui aplikasi sistem informasi Pertambangan.
- (3) Laporan kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. laporan volume hasil produksi untuk IUP, IPR dan SIPB;
 - b. laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk IUP dan SIPB; dan
 - c. laporan RKAB untuk IUP.
- (4) Laporan volume hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (5) Laporan Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (6) Laporan RKAB disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya tahun takwin dengan dilampiri peta kemajuan tambang dan/atau pelaksanaan Reklamasi.

- (7) Setiap Pemegang IUP, IPR dan SIPB yang tidak menyampaikan laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

BAB XIV PENGUNAAN JALAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP, IPR, dan SIPB wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jalan tambang yang terdapat pada area pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi pertambangan atau penyediaan fasilitas pertambangan.
- (3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh Pemegang IUP, IPR dan SIPB atau bekerja sama dengan:
- a. Pemegang IUP, IPR dan SIPB lain yang membangun jalan Pertambangan; atau

- b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang IUP, IPR dan SIPB dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
 - (6) Dalam hal jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP, IPR dan SIPB dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB dalam penggunaan jalan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (2) Pemegang IUP, IPR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP, IPR dan SIPB.

- (3) Persetujuan pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Setiap Pemegang IUP, SIPB atau IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua Akses Tambang

Pasal 133

- (1) Akses tambang meliputi:
 - a. jalan tambang; dan
 - b. jalan diluar WIUP dan WIPR.
- (2) Jalan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan khusus untuk kegiatan tambang di dalam WIUP dan WIPR yang dibangun oleh Pemegang IUP, IPR dan SIPB.
- (3) Jalan di luar WIUP dan WIPR terdiri atas jalan nasional, jalan Daerah, jalan kabupaten/kota, jalan Kalurahan, dan jalan baru yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Jalan Kalurahan atau jalan baru yang menjadi akses tambang harus ditingkatkan kualitasnya oleh pemegang IUP, IPR dan SIPB.

- (5) Pemanfaatan jalan kabupaten/kota atau jalan Daerah untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan Kabupaten atau jalan Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah.

Pasal 134

- (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB wajib melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan perbaikan jalan Kalurahan dan jalan baru yang menjadi akses tambang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemegang IUP IPR dan SIPB dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten/kota dan/atau Daerah yang menjadi akses tambang.
- (3) Dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pemberian kontribusi kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.
- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi mekanisme dan besaran kontribusi.

Pasal 135

- (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB dilarang memonopoli jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau yang baru dibangun.

- (2) Pemegang IUP, IPR dan SIPB lainnya yang hendak memanfaatkan jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau baru dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kompensasi yang wajar kepada pemegang IUP, IPR dan SIPB yang membuka jalan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 136

Dalam hal pemegang IUP, IPR dan SIPB:

- a. tidak memiliki persetujuan pembangunan jalan sebagai akses tambang;
- b. tidak mendapatkan rekomendasi pemanfaatan jalan kabupaten/kota atau jalan Daerah untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten/kota atau jalan Daerah;
- c. tidak melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kalurahan dan jalan baru; atau
- d. tidak memberikan kontribusi, atau memonopoli akses tambang,

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang memberikan teguran dan/atau menutup akses tambang.

BAB XV
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN

Pasal 137

- (1) Pemohon IUP, IPR dan SIPB menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIPR dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IPR dan SIPB dengan memberikan kompensasi yang wajar berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan digunakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh Pemegang IUP, SIPB, atau IPR dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas mineral dan batuan.

Pasal 138

Pemegang IUP, IPR dan SIPB yang telah melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bidang tanah yang dibutuhkan dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
JENIS TERTENTU DAN BATUAN

Pasal 139

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pengendalian produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP, IPR dan SIPB.
- (2) Pengendalian produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. konservasi sumber daya Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - c. mengendalikan harga Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (3) Pengendalian produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan harga patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (4) Harga patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan sebagai acuan harga jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di lokasi tambang oleh pemegang IUP, IPR dan SIPB.

- (5) Dalam hal pemegang IUP, IPR dan SIPB tidak mematuhi acuan harga jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berwenang memberikan teguran;
- (6) Harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan harga yang berlaku umum di pasaran.
- (7) Gubernur menetapkan harga patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

Pasal 140

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pengendalian Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (2) Pengendalian Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi pasokan kebutuhan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam Daerah; dan

- b. stabilitas harga Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 141

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan Usaha Pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 142

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan

Pasal 143

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyusun rencana pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan Pertambangan.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap awal tahun, dengan mempertimbangkan:

- a. daya dukung sumber daya manusia di instansi teknis yang terkait dengan kegiatan Usaha Pertambangan;
 - b. jumlah pemegang Izin Usaha di bidang Pertambangan;
 - c. prioritas sasaran pemegang Izin Usaha di bidang Pertambangan;
 - d. ketersediaan anggaran; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. ketentuan di bidang pengawasan kegiatan Usaha Pertambangan;
 - b. standar operasi prosedur pengawasan;
 - c. data pemegang izin Usaha Pertambangan;
 - d. tujuan dan target rencana pengawasan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan pengawasan;
 - f. lembaga/instansi yang melaksanakan pengawasan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi rencana dan realisasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
- a. Kepala Inspektur Tambang; dan

- b. pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengawasi aspek tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (6) Kualifikasi pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Kaidah Pertambangan Yang Baik

Pasal 144

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan Pertambangan sesuai kaidah Pertambangan yang baik.
- (2) Kaidah Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menugaskan:

- a. Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. Pejabat Pengawas Pertambangan untuk melakukan pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat Pejabat Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengawasan atas aspek tata kelola perusahaan Pertambangan dilakukan oleh unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek:
- a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. keselamatan pertambangan;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca Tambang; dan
 - e. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.
- (6) Tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan aspek:
- a. produksi dan pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. Pengolahan data mineral dan batubara;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- e. pengembangan tenaga teknis pertambangan; dan
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 145

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus;
 - b. pemeriksaan berkala jika diperlukan; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan jika kegiatan Pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud huruf b tidak mengurangi masa berlaku masa Izin Usaha di bidang Pertambangan;

- d. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan; dan
- e. Pengusulan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 146

Pengawasan oleh Pejabat Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui :

- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kaidah Pertambangan yang baik.

Pasal 147

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik

Pasal 148

Pemegang IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dan SIPB dalam setiap tahapan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (5) dan (6).

Pasal 149

- (1) Pemegang IPR dalam setiap tahapan Usaha Pertambangan harus melaksanakan:
 - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (2) Kaidah teknik Penambangan yang baik dilaksanakan pemegang IPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Teknis Pertambangan;
 - b. Keselamatan Pertambangan; dan
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan pascatambang.
- (3) Tata kelola perusahaan pertambangan yang ~~wajib~~ dilaksanakan pemegang IPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. keuangan
 - b. produksi dan pemasaran; dan
 - c. Pengolahan data mineral dan batubara.

Pasal 150

- (1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan harus melaksanakan tata kelola perusahaan Pertambangan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan Pertambangan yang dilaksanakan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pelaporan produksi dan pemasaran yang meliputi :
 - a. jumlah tonase;
 - b. kualitas;
 - c. harga dan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau pajak; dan
 - d. titik muat.

Pasal 151

- (1) Pemegang IUJP untuk 1 (satu) Daerah melaksanakan kaidah teknik usaha jasa Pertambangan yang baik, meliputi:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. keselamatan pertambangan;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Selain melaksanakan kaidah teknik usaha jasa Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IUJP harus memenuhi aspek pengawasan :
 - a. kesesuaian operasional kegiatan jasa Pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis;

- b. pengesahan dan evaluasi Penanggungjawab Operasional;
- c. sistem pengelolaan operasional jasa Pertambangan; dan
- d. penerapan standarisasi kegiatan operasional jasa Pertambangan.

Pasal 152

Pemegang IUP untuk penjualan komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan melaksanakan tata kelola perusahaan Pertambangan yang baik, dengan melakukan laporan produksi dan pemasaran setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 153

Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas Pertambangan atau pejabat yang ditunjuk melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 154

- (1) Selain dilakukan oleh Inspektur Tambang, Pejabat Pengawas Pertambangan, dan unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dan ayat (4), pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas izin usaha pertambangan yang diterbitkan;
- b. BBWSSO sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan dan hidup dan bidang kehutanan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang sesuai dengan informasi pertanahan dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang sesuai dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai dengan batas kapasitas dan muatan angkutan; dan

- g. *Panitikismo karaton ngayogyakarta hadiningrat* sesuai dengan izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa yang telah disetujui.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral bertindak sebagai koordinator pengawasan Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Instansi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3

Pengawasan Terintegrasi

Pasal 155

- (1) Gubernur dapat membentuk tim terpadu pengawasan dan pengendalian kegiatan Pertambangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan secara terintegrasi yang terdiri atas unsur:
 - a. pemberi rekomendasi teknis;
 - b. penerbit izin;
 - c. pengawasan bidang pertambangan;
 - d. penegak hukum;
 - e. pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan
 - f. bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Tim terpadu pengawasan dan pengendalian kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dengan tim koordinasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pembentukan tim terpadu pengawasan dan pengendalian kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 156

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan Pertambangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan Pertambangan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menindaklanjuti dalam bentuk:

- a. pembinaan; atau
- b. pemberian sanksi administratif.

BAB XIX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 157

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada pemegang IUP, IPR, SIPB, IPP atau IUP untuk Penjualan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin berusaha di bidang Pertambangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal pemegang izin usaha kegiatan Pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir.

- (6) Dalam hal pemegang izin usaha kegiatan Pertambangan yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) Dalam hal izin usaha kegiatan Pertambangan yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara dicabut.
- (8) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (9) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(10) Pencabutan izin usaha kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 158

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang izin berusaha di bidang Pertambangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau

- b. hasil evaluasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan atas pemegang izin berusaha dibidang pertambangan yang menimbulkan Pencemaran Lingkungan hidup, Kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan, dan/atau tidak melaksanakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.
- c. hasil evaluasi Inspektur Tambang atas pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang tidak menerapkan kaidah Teknik Pertambangan yang baik; dan/atau
- d. pemegang izin usaha kegiatan pertambangan dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENDANAAN

Pasal 159

- (1) Pendanaan pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 160

Mineral dan/atau batuan yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IPR atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

Format dokumen pendukung terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menyelesaikan proses perpanjangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan kepada perseorangan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin.
- (3) Permohonan WIUP, IUP, SIPB, atau IPR yang diajukan ke Pemerintah Pusat dan belum mendapatkan surat keputusan dari Menteri atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan WIUP, IUP, SIPB, atau IPR baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota sebagai persyaratan permohonan IUP atau IPR tetap dapat digunakan sebagai persyaratan lingkungan.
- (5) Terhadap IUP yang diterbitkan pusat dan belum ada persetujuan peningkatan ke tahap operasi produksi, maka terhadap permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi akan diterbitkan IUP Tahap Operasi Produksi sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

- (6) Pemegang IUP dan SIPB yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib melanjutkan proses sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2024
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 85

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN
BATUAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber Daya Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Selain dalam dua undang-undang tersebut pengaturan pertambangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pertambangan Mineral yang meliputi:

1. Mengatur penyelidikan dan penelitian pertambangan, menyiapkan dan mengusulkan perubahan Wilayah Pertambangan, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, batasan luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, serta menyampaikan potensi/cadangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk lembaran peta dan data digital.
2. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Wilayah Usaha Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Khusus di Bidang Pertambangan.
3. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan dalam daerah guna menjamin tersedianya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan pembangunan dalam daerah.
4. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Penerbitan perizinan yang transparan, keterbukaan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha pertambangan diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kegiatan usaha pertambangan.
8. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral di dalam daerah.

Kewenangan ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Seiring dengan semangat penyederhaan regulasi dan peningkatan investasi, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa kewenangan pertambangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berubah pasca penerbitan undang-undang diantaranya pelaksanaan usaha pertambangan berdasarkan perizinan berusaha melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin.

Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pendelegasian meliputi:

1. pemberian:
 - a. sertifikat standar; dan
 - b. izin;
2. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
2. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan

Dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, perlu disusun peraturan gubernur yang dapat memberikan landasan hukum pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*One Map Indonesia*” adalah Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan berbasis web yang merupakan basis data wilayah pertambangan yang ada di Indonesia dan berisikan data pertambangan terintegrasi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal (10)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah kepada pemohon” merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “wilayah terbuka” adalah wilayah di dalam wilayah pertambangan yang sebelumnya telah diajukan permohonan WIUP namun tidak dapat memenuhi kewajiban sehingga wilayah tersebut dapat diajukan permohonan WIUP kembali oleh pemohon sebelumnya maupun pemohon WIUP yang lain

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah kepada pemohon” merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “letak geografis” adalah posisi atau letak suatu wilayah berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan Bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data potensi dan cadangan mineral dan batuan” adalah data kandungan mineral dan batuan di suatu wilayah baik data volumetrik keseluruhan maupun data volumetrik yang dapat ditambang secara ekonomis dan teknis

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan” adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman dalam pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan batuan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah terbuka” adalah wilayah di dalam wilayah pertambangan yang sebelumnya telah diajukan permohonan WIUP namun tidak mengajukan IUP Eksplorasi atau tidak memenuhi persyaratan permohonan IUP Eksplorasi sehingga wilayah tersebut dapat diajukan permohonan WIUP kembali oleh pemohon sebelumnya maupun pemohon WIUP yang lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah” antara lain berupa keterangan teknis yang disertai bukti-bukti yang teruji secara empiris dan rasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “harga yang wajar” adalah harga dengan pasaran setempat dan tidak dikaitkan dengan keberadaan potensi sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persetujuan teknis” adalah persetujuan yang diberikan OPD terhadap persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung” antara lain berupa pertemuan antar warga maupun grup perpesanan dan/atau media sosial yang digunakan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah sumber daya” adalah jumlah total potensi mineral dan batuan yang terkandung dalam suatu wilayah tanpa memperhitungkan kelayakan ekonomis dan teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah rangkaian kegiatan teknis yang melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan fasilitas pertambangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penambangan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batuan dan mineral ikutannya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengolahan apabila terintegrasi dengan kegiatan Operasi Produksi” adalah kegiatan Pengolahan yang dilakukan sendiri oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau tidak bekerjasama dengan pemegang izin Pengolahan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan dan penjualan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengangkut dan menjual hasil produksi mineral dan/atau batuan dan mineral ikutannya yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Reklamasi dan pascatambang” adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lain” adalah mineral dan/atau batuan yang ditemukan di dalam WIUP yang jenisnya berbeda dengan mineral dan/atau batuan sesuai izin yang diberikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang” adalah sarana yang dapat mendukung kegiatan pertambangan dan berada di dalam WIUP, seperti kantor, stockpile, bengkel.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “koperasi setempat” adalah koperasi yang berdomisili di lokasi pengajuan IPR dan beranggotakan masyarakat sekitar IPR.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan yang jelas” adalah alasan yang disertai bukti-bukti empiris dan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu” meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah Terkait” antara lain DPMPTSP, Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Satpol PP, Penegak Hukum, Kapanewon, Kalurahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penambangan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batuan dan mineral ikutannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengolahan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu dan/atau nilai tambah mineral dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan/atau memperoleh mineral ikutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan dan penjualan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengangkut dan menjual hasil produksi mineral dan/atau batuan dan mineral ikutannya yang dilakukan oleh pemegang SIPB.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasca tambang” adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terganggu” adalah lahan yang tidak berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya akibat kegiatan penyelidikan umum dan/atau eksplorasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan” antara lain pembangunan konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, jembatan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan konstruksi bangunan sipil” antara lain pembangunan gedung/bangunan/perumahan dan penyediaan utilitas seperti listrik, air, gas serta limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk menciutkan” adalah mengurangi luasan WIUP dengan mengubah peta dan koordinat WIUP sesuai kaidah geografis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak pemegang IUP, IPR, atau SIPB dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya, antara lain: bencana alam atau non alam dan kerusuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan yang menghalangi” adalah suatu keadaan yang mengakibatkan kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan, antara lain: blokade, pemogokan massal, perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP, IPR dan SIPB.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tahun takwin” adalah tahun kalender yang diawali tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Panitikismo karaton nyayogyakarta hadinigrat” merupakan lembaga agraria karaton yang berwenang untuk mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kasultanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

A. FORMAT PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Informasi Yth. Kepala Dinas Perizinan
Tata Ruang untuk Wilayah di -
Izin Pertambangan Rakyat Yogyakarta
(WIPR)

Dengan ini mengajukan permohonan Informasi Tata Ruang untuk Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) kategori UMK dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Perusahaan :
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk permohonan : Mineral Bukan Logam
Application for Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 Batuan

Lokasi Permohonan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat:

Padukuhan :
Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Provinsi :
Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan:

1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

keterangan

(*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan

B. FORMAT INFORMASI TATA RUANG

KOP DINAS

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Informasi Tata Ruang Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
untuk Informasi Ruang dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu DIY
di -
Yogyakarta

Menunjuk Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Nomor tanggal perihal di Kabupaten, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor

Tahun tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan harus mendapatkan informasi tata ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Provinsi.....

1. Berdasarkan surat permohonan tersebut, telah dilakukan analisis terhadap usulan dengan data sebagai berikut:

- a. Nama pemohon :
- b. Nama perusahaan :
- c. Lokasi yang dimohonkan :
Kalurahan :
- Kapanewon:
- Kabupaten :
- d. Luas : Ha
- e. Komoditas tambang :

2. Berdasarkan hasil analisis RTRW/RDTR Kabupaten/Provinsi Tahun (peta terlampir), dapat disampaikan bahwa lokasi yang dimohon berada pada:

- a. Kawasan/Zona, dengan ketentuan kegiatan pertambangan sesuai/sesuai bersyarat/terbatas/tidak sesuai (*keterangan disesuaikan dengan peraturan zonasi*) seluas ha;

- b. Kawasan/Zona, dengan ketentuan kegiatan pertambangan sesuai/sesuai bersyarat/terbatas/tidak sesuai (*keterangan disesuaikan dengan peraturan zonasi*) ha;
- c. Kawasan/Zona, dengan ketentuan kegiatan pertambangan sesuai/sesuai bersyarat/terbatas/tidak sesuai (*keterangan disesuaikan dengan peraturan zonasi*) ha;
- d. Dst.

Informasi ini bukan merupakan rekomendasi untuk persyaratan perizinan. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Kepala,

(.....)

Tembusan :

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
2. Dinas Lingkungan Hidup DIY;
3. Dinas PUP-ESDM DIY;

C. FORMAT INFORMASI PERTANAHAN PADA TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH KALURAHAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Informasi Yth. Kepala Dinas
Tanah Kasultanan, Pertanahan dan Tata Ruang
Tanah Kadipaten, Daerah Istimewa Yogyakarta
dan/atau Tanah di -
Kalurahan Yogyakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan informasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan/atau Tanah Kalurahan pada lokasi permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telp / Fax Perusahaan :
Jenis Tambang :

 Mineral Bukan Logam
Mineral Logam
Batuan
Komoditas :
Lokasi Tambang :
Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Luas :
Komoditas Tambang :

Lampiran Permohonan :

1. Daftar Koordinat Titik-titik Batas Wilayah
2. Peta Wilayah
3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Surat Kuasa Pengurusan Izin

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..

Direktur

.....

D. FORMAT PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(MINERAL BUKAN LOGAM/MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTENTU/BATUAN) ATAU SIPB

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Yth. Kepala DPMPTSP DIY
Usaha Pertambangan di –
(WIUP) untuk IUP/SIPB Yogyakarta
untuk Jenis Tertentu/SIPB
untuk Keperluan Tertentu(*)

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Perusahaan :
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk permohonan : Mineral Bukan Logam
Application for Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 Batuan

Lokasi Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Padukuhan :
Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Provinsi :

Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan:

1. Peta Wilayah

2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

E. CONTOH PERSETUJUAN PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

DINAS PERIZINAN

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Direktur
Perihal : Persetujuan Pemberian di -
WIUP Mineral Bukan Tempat
Logam / Mineral Bukan
Logam Jenis Tertentu /
Batuan Komoditas
.....kepada

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam/batuan, dengan ini kami memberikan persetujuan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas :
Kode dan KBLI :
Lokasi :

Sungai (Jika lokasi di sungai) :

Padukuhan :

Kelurahan :

Kapanewon :

Kabupaten :

(sesuai dengan daftar koordinat dan peta terlampir yang diterbitkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY)

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam / Batuan (.....) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan dilarang untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat persetujuan pemberian WIUP Batuan (.....) ini diterima, PT/CV..... harus:
 - a. Menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah Daerah atas nama Kepala Dinas PUESDM QQ CV/PT..... dengan besar jaminan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
 - b. Menyampaikan permohonan IUP tahap Kegiatan Eksplorasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepala Dinas PUPESDM disertai dengan kelengkapan persyaratan.
3. Apabila PT/CV..... tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka PT/CV..... dianggap mengundurkan diri serta

biaya pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah dan WIUP Batuan (.....) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPESDM.

An. Gubernur
Kepala DPMPTSP DIY

TTE

.....

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur DIY (sebagai laporan);
6. Bupati (terkait);
7. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY;
8. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
10. Panewu
11. Lurah

Lampiran: 1. Daftar Koordinat WIUP ;
2. Peta WIUP

F. FORMAT PERMOHONAN IUP TAHAP EKSPLORASI

*Format surat permohonan IUP Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
(KOP SURAT PERUSAHAAN)*

Nomor : kota, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan
Tahap Eksplorasi Komoditas ... *)

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP DIY
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Berdasarkan persetujuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan komoditas*) sebagaimana surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / surat Kepala DPMPTSP DIY*) Nomor ... tanggal, bersama ini kami menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi komoditas

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan dan jangka waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal persetujuan pemberian WIUP*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (*untuk seluruh permohonan*)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih
dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 10000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

G.FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP EKSPLORASI

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP EKSPLORASI
PT./CV./UD.

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Padukuhan

Kalurahan

Kapanewon

Kabupaten

1) Wilayah Kegiatan Eksplorasi

a. Luas wilayah eksplorasi sesuai dengan SK IUP Eksplorasi :

b. Lokasi Kegiatan Eksplorasi :

• Padukuhan :

• Kalurahan :

• Kapanewon :

• Kabupaten :

c. Informasi lain

2) Metode Eksplorasi :

.....

3) Peralatan yang digunakan :

.....

4) Jangka waktu untuk kegiatan eksplorasi :

5) Nama dan kompetensi tenaga ahli :

a.

b.

6) Lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi adalah :

.....

7) Informasi lain tentang kegiatan eksplorasi adalah :

.....

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

*) Foto kegiatan Sosialisasi terlampir

KOP PERUSAHAAN

FOTO-FOTO SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP EKSPLORASI
PT./CV./UD.

H. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP OPERASI
PRODUKSI

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI

PT./CV./UD.

KOMODITAS

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Padukuhan

Kalurahan

Kapanewon

Kabupaten

1) Wilayah Kegiatan Operasi Produksi

a. Luas wilayah operasi produksi sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi :

b. Luas wilayah yang akan dibuka pada 5 tahun pertama :

c. Lokasi Kegiatan Operasi :

- Padukuhan :
- Kalurahan :
- Kapanewon :
- Kabupaten :

d. Akses yang akan dilewati untuk pengangkutan material

e. Informasi lain

2) Rencana Pemasangan Tanda Batas

a. Jumlah tanda batas sesuai di SK IUP Operasi Produksi : titik

b. Pemasangan tanda batas akan dilaksanakan pada : hari setelah IUP
Operasi Produksi diterbitkan.

c. Penjelasan titik batas

d. Informasi lain

3) Metode Penambangan

a. Alat yang digunakan : berjumlah unit

b. Tata urutan kegiatan penambangan :

c. Informasi lain

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Bidang Pendidikan

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

b. Bidang Kesehatan

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

c. Bidang Kemandirian Ekonomi

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

d. Bidang Infrastruktur

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

e. Bidang

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

5) Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan

a. Jumlah pemilik/pemanfaat lahan: pemilik

b. Luasan masing-masing pemilik/pemanfaat lahan :

1. dengan luasan m²
2. dengan luasan m²
3.

c. Kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik/pemanfaat lahan :

d. Kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan berdampak :
.....

e. Informasi lain

6) Reklamasi dan Pascatambang

a. Reklamasi akan dilaksanakan pada tahun ke :

b. Luas lahan yang akan direklamasi : Ha

c. Bentuk kegiatan reklamasi :

d. Bentuk kegiatan pascatambang adalah :

e. Informasi lain

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

*) Daftar Hadir dan Foto kegiatan Sosialisasi terlampir

KOP PERUSAHAAN

FOTO-FOTO SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI
PT./CV./UD.

I. FORMAT PERMOHONAN IUP TAHAP OPERASI PRODUKSI

*Format surat permohonan peningkatan ke Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
(KOP SURAT PERUSAHAAN)*

Nomor : kota, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi
Komoditas ... *)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Bersama ini kami PT/CV/Koperasi (nama perusahaan) sebagai pemegang Izin usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi sebagaimana keputusan kepala Nomor tanggal mengajukan permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas(*)
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan

(**) tanggal surat tidak lebih dari tujuh hari sebelum tanggal pengajuan permohonan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (*untuk seluruh permohonan*)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih
dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 10000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

J. FORMAT PERMOHONAN WILAYAH IPR

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Yth. Kepala Dinas Perizinan
Pertambangan Rakyat (IPR) di –
Yogyakarta

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Pemohon/Koperasi:.....
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk permohonan : Mineral Bukan Logam
Application for Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 Batuan

Lokasi Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Sungai :
Padukuhan :
Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Provinsi :

Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan:

1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

keterangan

(* *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*)

K. CONTOH PERSETUJUAN PEMBERIAN WILAYAH IPR

DINAS PERIZINAN

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran: Yth. Direktur
Perihal : Persetujuan Pemberian Di –
WILAYAH IPR untuk IPR Tempat
Komoditaskepada
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....), dengan ini kami memberikan persetujuan atas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WILAYAH IPR) kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas :
Kode dan KBLI :
Lokasi :

Sungai (Jika lokasi berada di sungai)

Padukuhan :

Kelurahan :

Kapanewon :

Kabupaten :

(sesuai dengan daftar koordinat dan peta terlampir yang diterbitkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY)

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat dan dilarang untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini.
2. Menyampaikan permohonan IPR Komoditas Batuan (.....) kepada Dinas Perizinan disertai dengan kelengkapan persyaratan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah persetujuan ini diterbitkan.
3. Apabila / Ketua Koperasi tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka Saudara dianggap mengundurkan diri dan WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPESDM.

An. Gubernur
Kepala Dinas Perizinan

TTE

Agus Priono, M.Ec.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur DIY (sebagai laporan);
6. Bupati (terkait);
7. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY;
8. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
11. Penewu;
12. Lurah

Lampiran:

1. Daftar Koordinat Wilayah IPR ;
2. Peta Wilayah IPR

L. FORMULIR PERMOHONAN IPR

KOP PERORANGAN / KOPERASI

.....,

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu bendel) Kepala Dinas perizinan
Perihal : Permohonan Izin Di-Yogyakarta
Pertambangan Rakyat (IPR)

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan data sebagai berikut :

A. Pemohon

- 1. Nama :
- 2. Alamat : Tlp.
- 3. No. NPWP :

B. Lokasi Penambangan dan Komoditas Tambang

- 1. Lokasi Penambangan : Di Sungai/ Di Daratan

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

- 2. Dengan batas-batas

- Sebelah utara :

- Sebelah selatan :

- Sebelah barat :

▪ Sebelah timur :
.....

3. Luas Wilayah :..... m²

4. Komoditas tambang :
.....

5. Alat yang Digunakan :
.....

C. LOKASI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN (diisi apabila IPR memiliki kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian) :

A. Luas pabrik pengolahan dan/atau pemurnian : m²

B. Luas gudang penyimpanan bahan baku dan produk..... m²

C. Mesin yang digunakan :

a. Merk mesin :

b. Kapasitas :..... m³/hari.

D. Bahan kimia atau pendukung proses pemurnian yang digunakan :
.....
.....

D. Jangka waktu yang dimohon..... Tahun

E. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto kopi KTP Pemohon.
2. Foto kopi NPWP.
3. Peta situasi lokasi pertambangan dengan skala paling kecil 1 : 1.000 dilengkapi dengan koordinat lintang dan bujur.
4. Daftar nama anggota kelompok/anggota koperasi untuk pemohon kelompok masyarakat/koperasi.
5. Foto kopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon koperasi.
6. Informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan.
7. Foto kopi bukti kepemilikan tanah.
8. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah (apabila tanah bukan miliknya sendiri).
9. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan

milikorang lain.

10.Foto kopi izin gangguan lokasi pengolahan

11.Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan lokasi pengolahan

12.Surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai :

- a. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh lima) meter untuk mineral logam;
- b. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak;
- c. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kesanggupan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan reklamasi.
- e. Mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari).

*) Coret yang tidak perlu

**) Sesuaikan bila kegiatan penambangan tersebut dilanjutkan dengan pengolahan

Demikian atas perkenan dan terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui
Kepala Desa.....

Hormat kami,

Materai Rp.
10.000,-

.....

.....

M. INFORMASI MENGENAI LINGKUNGAN LOKASI PERTAMBANGAN

A. Identitas Pemohon

Nama :
.....

Alamat :
.....

Nomor KTP :
.....

1. Tempat Kegiatan :

Dusun : Desa :

Kecamatan : Kabupaten :

2. Letak Lokasi Kegiatan:

di darat di Sungai

3. Keadaan Endapan

Darat

- a. Luas areal pertambangan m²
- b. Jenis komoditas tambang :
- c. Keadaan lereng/kemiringan areal penambangan:
 - terjal sedang datar
 - berteras terjal berteras bergelomban
 - B sedang g

Sungai

- a. Luas areal penambangan m²
- b. Jenis komoditas tambang :
- c. Lokasi penambangan
 - Daerah sedimentasi tikungan
 - dalam. Daerah sedimentasi tikungan luar.
 - Bagian brading atau berjaln daerah
 - sudetan. Daerah kantong pasir atau gosong.

B. Penambangan

1. Cara penambangan:

- Terbuka bawah tanah

- 1) Peralatan yang digunakan
- 2) Jumlah tenaga kerja orang
- 3) Produksi per hari..... m³
- 4) Jumlah hari kerja perbulanhari

2. Pengangkutan:

- Dipikul sampai tepi jalan kemudian dimasukkan truck/pick up.
 Dimasukkan keseran/gerobak kemudian dimasukkan truck/pick up.
 up.Langsung diangkut truck/pick up.

3. Prasarana jalan:

- Membuat sendiri jalan setapak sampai jalan umum.
 Membuat sendiri jalan sampai jalan umum.
 Jalan sudah ada sebelumnya.

C. Hubungan dengan kegiatan lain/sumber lain

- 1) Jarak areal penambangan dengan pemukiman : m
- 2) Jarak areal penambangan dengan penambang lain :
..... m
- 3) Jarak areal penambangan dengan jalan umum : m
- 4) Jarak areal penambangan dengan hutan : m
- 5) Jarak areal penambangan dengan telaga : m

D.Hidrologi

- 1) Musim penghujan bulan s/d bulan
.....
- 2) Musim kemarau bulan s/d bulan
.....
- 3) Kedalaman rata-rata sumur penduduk m
- 4) Jarak dengan mata air m

E. Morfologi daerah sekitar penambangan :

- pegunungan perbukitan bergelombang miring

F. Rencana penanganan dampak

- 1) Konsultasi rutin kepada
- 2) Apabila terjadi bencana akibat penambangan akan dilakukan

-
- 3) Pengamanan teknis dilapangan dengan cara
.....
- 4) Mengamankan tanah pucuk disekitar lokasi penambangan
dengan cara
.....
- 5) Pengembalian tanah pucuk dengan cara
.....
- 6) Penanaman kembali dengan tanaman
.....
- 7) Rencana pemanfaatan bekas galian untuk
.....

G. Flora

- 1) Jenis tanaman yang ada
- 2) Keadaan vegetasi sebelum ditambang :

lebat agak lebat jarang gundul

H. Sikap masyarakat terhadap rencana penambangan :

mendukung menolak sebagian menolak dan
sebagian
Mendukung

I. Kesanggupan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Sanggup T tidak

Demikian informasi lingkungan pertambangan rakyat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Kepala
Desa.....

Yang membuat,
Pemohon

.....

.....

.....

.

N. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
.....

Tempat dan tanggal lahir :
.....

Alamat :
.....

.....
...

Jabatan/pekerjaan :
.....

Selaku penanggungjawab kegiatan pertambangan (eksploitasi) yang terletak di :

Dusun :
.....

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh lima) meter untuk mineral logam;
- b. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak;
- c. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kesanggupan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan reklamasi.

- e. Mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari).

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan darimanapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
.....

Mengetahui
Lurah Desa

Yang membuat pernyataan

.....

Materai Rp. 10000,-
.....

O. SURAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
.....

Tempat / Tanggal Lahir :
.....

Alamat :
.....
.....

Pekerjaan :

Selaku pemilik sebidang tanah, seluas m², yang terletak di :

Dusun :
.....

Desa :

Kecamatan :
.....

Kabupaten :
.....

Nomor persil :

Dengan ini menyatakan, bahwa kami tidak berkeberatan pada lokasi tanah tersebut diatas dilakukan kegiatan penambangan (eksploitasi) oleh :

Nama :

Alamat :

..... Tlp :

No. KTP /Akte :

Jangka waktu sewa :Tahun

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari manapun dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui

Kepala Desa

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10000,-

(.....)

(.....)

P. CONTOH PERSETUJUAN PEMBERIAN WIUP UNTUK SIPB

KOP DPMPTSP DIY

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran: Yth. Direktur
Perihal : Persetujuan Pemberian Di –
WIUP untuk SIPB Tempat
Keperluan Tertentu /
Jenis Tertentu *)
Komoditas

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *), dengan ini kami memberikan persetujuan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas :
Kode dan KBLI :
Lokasi :
Padukuhan :
Kelurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :

(sesuai dengan daftar koordinat dan peta terlampir yang diterbitkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY)

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan dilarang untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini.

2. Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah surat persetujuan pemberian WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) ini diterima, untuk dapat mengajukan permohonan SIPB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY disertai dengan kelengkapan persyaratan.
3. Apabila PT/CV..... tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka PT/CV..... dianggap mengundurkan diri dan WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPESDM.

An. Gubernur
Kepala DPMPTSP DIY

TTE

Nama Terang

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur DIY (sebagai laporan);
6. Bupati (terkait);
7. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.

Lampiran: 1. Daftar Koordinat WIUP ;
2. Peta WIUP

Q. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN SIPB

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN SIPB

PT./CV./UD.

KOMODITAS

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Padukuhan

Kalurahan

Kapanewon

Kabupaten

1) Wilayah Kegiatan Operasi Produksi

a. Luas wilayah penambangan sesuai dengan SK SIPB :

b. Lokasi Kegiatan Operasi :

- Padukuhan :
- Kalurahan :
- Kapanewon :
- Kabupaten :

c. Akses yang akan dilewati untuk pengangkutan material

d. Informasi lain

2) Penggunaan material untuk :

3) Metode Penambangan

a. Alat yang digunakan : berjumlah unit

b. Tata urutan kegiatan penambangan :

c. Informasi lain

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Bidang Pendidikan

3. dengan biaya Rp. per tahun

4. dengan biaya Rp. per tahun
 - b. Bidang Kesehatan
 3. dengan biaya Rp. per tahun
 4. dengan biaya Rp. per tahun
 - c. Bidang Kemandirian Ekonomi
 3. dengan biaya Rp. per tahun
 4. dengan biaya Rp. per tahun
 - d. Bidang Infrastruktur
 3. dengan biaya Rp. per tahun
 4. dengan biaya Rp. per tahun
 - e. Bidang
 3. dengan biaya Rp. per tahun
 4. dengan biaya Rp. per tahun
- 5) Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan
- a. Jumlah pemilik/pemanfaat lahan: pemilik
 - b. Luasan masing-masing pemilik/pemanfaat lahan :
 - c. Kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik/pemanfaat lahan :
 - d. Kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan berdampak :
 - e. Informasi lain
- 6) Reklamasi dan Pascatambang
- a. Reklamasi akan dilaksanakan pada :
 - b. Luas lahan yang akan direklamasi : Ha
 - c. Bentuk kegiatan reklamasi :
 - d. Bentuk kegiatan pascatambang adalah :
 - e. Informasi lain

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

*) Daftar Hadir dan Foto kegiatan Sosialisasi terlampir

KOP PERUSAHAAN

FOTO-FOTO SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN SIPB
PT./CV./UD.

R. FORMAT PERMOHONAN SIPB

*Format surat permohonan SIPB untuk Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu *) komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (KOP SURAT PERUSAHAAN)*

Nomor : kota, tgl / bulan / tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan SIPB untuk Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu *)
komoditas ... **)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Berdasarkan persetujuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk Jenis tertentu / keperluan tertentu, komoditas*) sebagaimana surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / surat Kepala Dinas Perizinan *) Nomor ... tanggal, bersama ini kami menyampaikan permohonan untuk mendapatkan SIPB untuk Jenis tertentu / keperluan tertentu, komoditas*)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan

(**) tanggal surat tidak lebih dari tujuh hari sebelum tanggal pengajuan permohonan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
8. NIB :
9. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih
dalam satu grup
10. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

11. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 10000
Ttd/Cap

Nama Jelas

S. FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : kota, tgl / bulan / tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas ... *)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan komoditas*)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan.*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional : Gunakan tanda ✓
- b. Asing :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : *disebutkan jika ada Pertambahan dan/atau Jasa yang masih dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

13. Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada *Beneficial Ownership* (terlampir terpisah).

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 10000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

T. FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Yogyakarta, tgl / bulan / tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan **) Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek Pertambangan Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun jenis, bidang dan sub bidang yang dimohon ***) adalah :

1. Pelaksanaan di bidang, sub bidang
2. Pelaksanaan di bidang, sub bidang

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan.*

(**) untuk permohonan IUJP perpanjangan atau perubahan, maka menambahkan permohonan perpanjangan atau perubahan IUJP

(***) jenis, bidang dan sub bidang yang dimohon sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1796.K/30/MEM/2018 Lampiran VII

U. FORMAT PERMOHONAN IUP UNTUK PENJUALAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ... Yogyakarta, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan
Untuk Penjualan Komoditas ...*)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan usaha kami yang menemukan komoditas
tergali, dalam rangka melakukan penjualan atas komoditas tergali dimaksud bersama
ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Untuk
Penjualan, untuk:

- a. Jenis komoditas tergali;
- b. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali;
- c. Kualitas mineral atau batubara yang tergali (disertai dengan sertifikat conto dan
analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan
persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan

Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan komoditas dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
8. NIB :
9. Daftar Perusahaan : *disebutkan jika ada Pertambahan dan/atau Jasa yang masih dalam satu grup
10. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

11. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

12. Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada *Beneficial Ownership* (terlampir terpisah).

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 10000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X